

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Grand Teori

1.1.1 Teori Keagenan

Menurut (Jensen dan Meckling 1976 dalam Kusumastuti 2012:32) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dalam pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya terlihat di kontrak.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Rahmawati 2012:24). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen maka pemilik perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan akuntansi.

1.1.2 Teori Perkembangan Moral

Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. (Kohlberg 1969 dalam Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2014) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*. Welton *et al.* (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’.

Ringkasan mengenai tahapan moral model Kohlberg bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tingkat	Tahap/ Stage
1. <i>Pre-conventional</i> Pada level ini individu mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan (hadiah) atau menyakitkan (hukuman). Individu tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi kepatuhan dan Hukuman Pemahaman individu tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas. 2. Orientasi hedonistik-instrumental Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri.
2. <i>Conventional</i> Suatu perbuatan dinilai baik oleh individu apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebayanya.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Orientasi individu yang baik Tindakan berorientasi pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. 4. Orientasi keteraturan dan otoritas Perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial.
3. <i>Post-conventional</i> Pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Individu menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal	<ol style="list-style-type: none"> 5. Orientasi kontrol sosial-legalistik Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 6. Orientasi kata hati Kebenaran ditentukan oleh kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sumber : Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1.3 Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Ikhsan & Ishak, 2005).

Menurut Ivancevich *et al.*, (2006), berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwa adalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang memengaruhi perilaku seseorang. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan dari hasil analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Proses atribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku dari orang lain. Perilaku orang lain dapat diperiksa atas dasar keunikan, konsistensi dan konsensus. Keunikan merupakan tingkatan di mana seseorang berperilaku secara serupa dalam situasi yang berbeda. Konsistensi merupakan tingkatan dimana seseorang menunjukkan perilaku yang sama pada waktu yang berbeda. Konsensus merupakan tingkatan dimana orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Mengetahui sejauh mana perilaku seseorang menunjukkan kualitas ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat sangat bermanfaat dalam membantu memahami perilaku tersebut (Anik Fatun Najahningrum, 2013).

1.1.4 Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sedangkan Menurut Arens (2008;430), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Kecurangan tersebut dapat berbentuk korupsi, penyalahgunaan aset, serta pernyataan palsu atau salah pernyataan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
- b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c) Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi/kesepakatan bisnis.
- d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor.

Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.

- b) *Fictitious revenues*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- c) *Concealed liabilities and expenses*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.

1.1.5 Pengendalian Internal

Definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Boynton *et al.*(2003) dalam Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2014) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai kebijakan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilakukan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko yang diambil untuk pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
- b) Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
- c) Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- d) Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

- e) Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Definisi lain dari pengendalian internal yaitu rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain
kutipan dari salah satu blogspot komunitas finance counting taxation.

Dengan demikian tanpa adanya pengendalian internal maka fungsi tiap-tiap bagian dalam organisasi menjadi tidak jelas dan sulit mengadakan pengawasan atas jalannya operasi organisasi, aktiva dalam organisasi akan menjadi mudah untuk dicuri atau diselewengkan, sehingga akhirnya organisasi akan menderita kerugian Nurhafizah (2016).

1.1.6 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori yang menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi terdapat di teori *Gone* dalam Aryani (2014) kecenderungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik Fawzy (2011).

1.1.7 Hubungan Moralitas individu dan Pengendalian internal

Puspasari (2012) mengungkapkan adanya interaksi antara pengendalian internal dan moralitas individu dalam memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Interaksi yang dimaksud adalah apabila terdapat perubahan satu level faktor level penalaran moralitas individu atau pada kondisi pengendalian internal, maka akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernandez dan Groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi.

1.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Hasil Dari Penelitian ini Menyebutkan Bahwa	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novita puspita sari, Eko suwardi (2012) Universitas Gajah Mada	Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi	Variabel independen (X) 1. Moralitas individu 2. Pengendalian internal Variabel Dependen (Y) Kecendrunga	Menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		eksperimen dalam konteks pemerintah daerah)	n kecurangan akuntansi	interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level moral atau pada kondisi pengendalian internal, akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi.
2	Gusti ayu ketukencana sari dewi (2014) Universitas Udayana Denpasar	Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi eksperimen pada pemerintah daerah Provinsi bali	Variabel independen (X) 1. Moralitas individu 2. Pengendalian internal Variabel Dependen (Y) Kecenderungan kecurangan akuntansi	Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level moral yang tinggi dan individu yang memiliki level moral yang rendah. Selain itu juga terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun tidak terdapat elemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pengendalian internal.
3	Yulina Eliza (2015) Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang.	Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada SKPD dikota Padang)	Variabel independen (X) 1. Moralitas individu 2. Pengendalian internal Variabel Dependen (Y) Kecendrungan kecurangan akuntansi	Mennjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecendrungan kecurangan akuntansi pada SKPD kota padang dan Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecendrungan kecurangan akuntansi SKPD kota padang.
4	Ibnu abni lahaya (2015), universitas mulawarman samarinda	Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi eksperimen pada mahasiswa jurusan akuntansi universitas mulawarman samarinda)	independen (X) 1. Moralitas individu 2. Pengendalian internal Variabel Dependen (Y) Kecendrungan kecurangan akuntansi	Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecendrungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level moral yang tinggi dan individu yang memiliki level moral yang rendah.selain itu juga terdapat perbedaan kecendrungan individu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi antara individu dalam kondisi terdapat pengendalian internal maupun tidak terdapat elemen pengendalian internal
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sumber: Diolah dari berbagai referensi)

1.1.9 Pandangan Islam tentang Kecurangan Akuntansi

Ayat tentang perintah berbuat adil dalam hukum, qada (peradilan)

dalam surat An-Nisa:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا آمِنُوا قَوَامِينَ لِنَفْسِطِبَا شَهْدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلْتَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا تَلُووْا
 أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil, sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai dengan keadilan, demikian pula terpeliharanya peraturan. Disamping itu, dalam menegakkan keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran karena Allah SWT, baik terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan

kaum kerabat, tanpa membedakan seseorang karena kejayaan atau kemiskinan. Dan Allah juga menegaskan secara sempurna dan penuh perhatian, kamu jadikan penegak keadilan sebagai sifat yang melekat pada diri kamu, dan laksanakanlah dengan penuh ketelitian. Sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar jangan sampai kalian pilih kasih terhadap orang kayak arena tamak kepada kebajikannya dan takut akan kejahatannya, dan jangan pula terhadap orang miskin yang biasanya dikasihi sehingga membuat kamu bertindak tidak adil, maka janganlah kamu jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan, karena Allah SWT lebih tahu kemashalatan mereka, jadi tegakkanlah keadilan itu karena Allah SWT . Allah menyuruh berlaku adil dan menjadi saksi-saksi atas kebenaran walaupun terhadap diri sendiri , ibu,bapak, karib kerabat, kaya atau miskin, karena keadilan dan kebenaran diats segala-galanya. Setiap mukmin harus selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar semata-mata karena Allah SWT dan bertujuan untuk mencari keadilannya. Sehubungan dengan ini Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara agar menjadi saksi yang adil dan jujur. Ia harus menyatakan kebenaran kepada hakim sesuai dengan betul-betul ia ketahui agar hakim memberi putusan hakim, keluarga maupun diri sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1.10 Model Penelitian

Gambar 2.1
Metode Penelitian



1.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Moralitas individu terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi

Welton *et al.* (1994) dalam Puspasari (2012) juga menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Individu dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan individu yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Individu dengan level penalaran moral tinggi di dalam tindakannya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral.

Penelitian yang dilakukan oleh Nani (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, moralitas dan motivasi terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang, memperoleh hasil moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang.

H1: Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.2.2 Pengaruh Pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk menjaga sumber daya dari pemborosan, penyelewengan, penggunaan yang tidak efisien, menjamin kehandalan data akuntansi, menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, mengevaluasi kinerja karyawan, manajer dan departemen. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eliza (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Moralitas individu dan Pengendalian internal terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD di kota Padang, sistem pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecendrungan kecurangan akuntansi SKPD kota Padang.

H2 : Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi